

Hukum Pidana.

Surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tidak dapat dipandang sebagai akte otentik yang dimaksudkan dalam pasal 266 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 17 - 12 - 1980 No. 329 K/Kr/1980.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 9 Januari 1979 No. 83/1976/Kej/P.N. dalam putusan mana tertuduh :

Abu Solih Nasution, umur + 41 tahun, lahir di Padangsidempu-
an Sumut/Tapanuli Selatan, pekerjaan Direktur C.V Wangijaya,
bertempat tinggal di Jalan Papandayan No. 23 Bogor;
penuntut kasasi berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

A. Primair :

Pertama : Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, di Kantor Pengadilan Agama Bogor, setidak-tidaknya diwilayah hukum Kabupaten Bogor, dalam hal yang menurut undang-undang menuntut keterangan dengan sumpah atau keterangan yang membawa akibat hukum, dengan sengaja telah memberi keterangan palsu yang ditang-
gung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang ditunjuk, yaitu pada waktu dan tempat tersebut ia tersangka untuk mendapatkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 16 September 1974 dan Surat Keterangan Kuasa Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 17 September 1974, telah mengajukan daftar ahli waris

almarhum Haji Kuto Nasution, dengan memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, bahwa alm. H. Kuto Nasution hanya meninggalkan ahli waris :

a. satu anak perempuan kandung, bernama : 1. Siti Rohmana Nasution.

b. dua orang saudara laki-laki kandung bernama :

1. Abu Solih Nasution.

2. Ali Ruhum Nasution.

c. empat orang saudara perempuan kandung, bernama :

1. Tianggur Nasution.

2. Tiraya Nasution.

3. Noer Tita Nasution.

4. Noer Syahada Nasution.

pada hal ia tersangka mengetahui bahwa selain dari pada para ahli waris tersebut diatas alm. H. Kuto Nasution masih mempunyai ahli-ahli waris lainnya lagi, bernama :

1. Moch. Radjab Nasution (anak syah dari isteri alm. yang pertama = Mardiyana).

2. Syanisul Bahri Nasution (anak angkat almarhum) dan

3. Ny. Saribanon bt. H. Hapidin (istri syah alm. yang masih hidup)

Melanggar pasal : 242 (1) K.U.H.P.

Kedua : 1. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidak-tidaknya dalam tahun 1974, diwilayah hukum Kabupaten Bogor, telah memalsukan surat-surat otentik berupa Surat Ahli Waris Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 16 September 1974 dan Surat Keterangan Kuasa Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 17 September 1974, dengan jalan menambahkan ketikan huruf "a" dibelakang No. J-10/C/1/358 tersebut, sehingga menjadi No. J-10/C/1/358a dan menambahkan ketikan pada akhir kalimat yang merupakan sub. b Surat Penetapan Pengadilan Agama Bogor tersebut dengan kata-kata atau istilah : "Kuasa" dan istilah: "Boleh diberi kuasa orang lain", yang mana dapat menerbitkan sesuatu hak, pembebasan hutang atau dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan bagi tersangka, dengan maksud ia tersangka akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu dihadapan Notaris dan Pengadilan Negeri Bogor, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sedang hal penggunaan surat tersebut dapat memindahkan harta warisan almarhum H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan P.T. Wangi Jaya Trading Coy, kepada tersangka/sebagian ahli waris, yang merugikan bagi para

ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 264 (1) K.U.H.P.

2. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya dalam tahun 1971, di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan sengaja telah menggunakan surat-surat otentik yang telah dipalsukan sebagaimana diuraikan dalam tuduhan Primair-Kedua, yaitu tersangka telah menggunakannya pada saat untuk mendapatkan memperoleh akte Notaris Suyud Ranusudirdjo No. 7 tgl. 20 September 1974 (perihal Perobahan Direksi dan Komisaris dari P.T. Jabar) dan No. 6 tgl. 23 September 1974 (perihal Pemasukan Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar C.V. Wangi Jaya Trading Coy.), dan pada saat untuk mendapatkan/memperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 99/1974/Perd./P.N/A. tgl. 22 Oktober 1974, dan No. 112/1974/Perd./PN/A. tgl. 4 Des.- 1974, seolah-olah surat otentik dari Pengadilan Agama Bogor yang telah dipalsukan itu asli dan tidak dipaksukan, sedangkan hal menggunakan surat otentik yang dipalsukan itu dapat memindahkan harta warisan alm. H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy, kepada tersangka/sebagian ahli waris, yang merugikan bagi para ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 264 (2) K.U.H.P..

B. Subsidiair :

1. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya dalam tahun 1974, di wilayah hukum Kabupaten Bogor, pada saat-saat pembuatan:

a. Surat Penetapan Ahliwaris Pengadilan Agama Bogor No. J- 10/C/1/358 tanggal 16 September 1974, dan No. J- 10/C/1/358 tanggal 17 September 1974.

b. Akte Notaris Suyud Ranusudirdjo No. 7 tanggal 20 September 1974, dan No. 8 tanggal 23 September 1974, dan

c. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 99/1974/Perd./P.N/A, tanggal 22 Oktober 1974 dan No. 112/1974 telah menyuruh pejabat-pejabat Pengadilan Agama, Notaris, dan Pengadilan Negeri Bogor, untuk menempatkan keterangan-keterangan palsu dengan cara seperti telah diuraikan di atas dalam tuduhan Primair ke dalam akte autentik yang dibuatnya tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte-akte itu, dengan maksud ia tersangka akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan

akte-akte itu, seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, sedangkan dalam hal menggunakan akte-akte itu dapat menimbulkan pemindahan harta warisan H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy kepada tersangka atau sebagian ahli waris, dengan merugikan para ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 266 (1) K.U.H.P.

2. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya dalam tahun 1974 s/d tahun 1976, dengan sengaja telah menggunakan akte-akte/penetapan-penetapan sebagaimana dimaksud di atas dalam tuduhan Subsidiar Pertama, seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, sedangkan pemakaian akte-akte/penetapan-penetapan tersebut dapat menimbulkan pemindahan harta warisan H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy kepada tersangka atau sebagian ahli waris dengan merugikan para ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 266 (2) K.U.H.P.,

dengan memperhatikan pasal 242 (1), 264 (1) dan 264 (2) KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Abu Solih Nasution bersalah atas tindak pidana:

1. Dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor, yang membawa akibat bagi hukum;
2. Dengan sengaja memalsukan surat otentik berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor;
3. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan tersebut di atas, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan yaitu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama: 3 (tiga) tahun;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Menetapkan, bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat dilampirkan pada berkas perkara ini;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 21 Agustus 1979 No. 375/1979/Pid/PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 9 Januari 1979 No. 83/1976/Kej.PN. yang dimohonkan banding;

Menyatakan bahwa terdakwa: Abu Solih Nasution.

bersalah melakukan kejahatan:

1. Dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan akhliwaris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor, yang membawa akibat bagi hukum;

2. Dengan sengaja memalsukan surat otentik berupa surat penetapan akhliwaris almarhum Haji Kuto Nasution yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor;

3. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan tersebut di atas, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan yaitu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: 6 (enam) bulan;

Menghukum terhukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menetapkan, bahwa barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 83/1976/Pid/Kej. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Bogor yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1980 penuntut kasasi Abu Solih Nasution telah mengajukan kasasi terhadap

putusan Pengadilan Tinggi;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 11 Pebruari 1980 dari R.A. Rangkuti SH kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, juga sebagai penuntut kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Pebruari 1980 risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraaran Pengadilan Negeri di Bogor pada tanggal 12 Pebruari 1980;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 10 September 1980 No. 348/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditasirikan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Januari 1980 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Pebruari 1980 serta risalah kasasi pada tanggal 12 Pebruari 1980 di Kepaniteraaran Pengadilan Negeri di Bogor dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Hakim Pengadilan begitu saja menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri akibatnya dalam amar putusan tersebut tidak jelas dasar penjatuhan hukuman pada pemohon kasasi, bertentangan dengan pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

2. bahwa Hakim tidak menetapkan fatwa waris mana yang dipalsukan pemohon kasasi tersebut, sebab menurut saksi Ketua Pengadilan Agama bahwa ia mengaku benar mengeluarkan dua surat penetapan waris almarhum Haji Kuto Nasution oleh Pengadilan Agama yang menyatakan pemohon kasasi memberikan keterangan di atas sumpah bertentangan dengan hukum hingga fatwa waris Ketua Pengadilan Agama tersebut tidak syah menurut hukum.

3. Hakim tidak mempertimbangkan timbulnya surat penetapan fatwa waris yang pertama dan timbulnya fatwa waris yang kedua dan tidak menghubungkan dengan timbulnya surat pernyataan Ketua Pengadilan Agama tanggal 20 Maret 1975.

4. bahwa pemohon kasasi sebagai adik kandung yang menurut hukum adat Mandailing adik kandung (kakaknya) bertanggung jawab mengurus semua harta milik, baik yang bersifat pasif dan aktif dari almarhum itikat baik dan tanggung jawab adat ini telah dilaksanakan penuntut kasasi dengan membayar hutang Haji Kuto Nasution pada Bank Bumi Daya dan P.T. Malintra Ista.

Menimbang, bahwa terlepas daripada keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Menimbang, bahwa pernyataan salah oleh Pengadilan Tinggi dalam tuduhan Pirmair ad 1. "Dengan sengaja memberi keterangan palsu, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor yang membawa akibat bagi Hukum", berdasarkan pasal 242 KUHP, dapat dikatakan hal-hal sebagai berikut:

dalam Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak terdapat perundang-undangan mengenai Hukum Acara yang diperlakukan oleh Pengadilan Agama tersebut, sehingga tidak terdapat suatu perundang-undangan yang meminta suatu keterangan, secara lisan maupun secara tertulis, di bawah sumpah, dalam penyelesaian mengadili perkara oleh Pengadilan Agama dan dengan demikian pasal 242

KHUP tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dari tuduhan primair ad. 1 tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai surat penetapan ahliwaris almarhum Haji Kuto yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor dapat dikatakan bahwa berdasarkan atas Stb. 1882-152, 1937 No. 116 dan Stb. 1937 No. 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stb. 1937 No. 638 dan 639 di sebagian dari Kalimantan Selatan), maka kekuasaan Pengadilan Agama di Bogor tersebut meliputi perkara-perkara:

A. Perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam.

B. Perkara-perkara tentang : (a) nikah, (b) talaq, (c) ruju' dan (d) perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, yang memerlukan perantaraan Hakim Agama Islam.

C. Menyelenggarakan perceraian,

D. Menyatakan, bahwa syarat untuk jatuhnya talaq yang digantungkan (ta'liq at-talaq) sudah ada.

E. Perkara mahar atau mas kawin.

F. Perkara tentang keperluan kehidupan isteri yang wajib diadakan oleh suami (pasal 2 a dari Stb. 1882-152, yang diubah dan ditambah oleh Stb. 1937 No. 116-610).

bahwa Stb. 1882-152, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Stb. 1937-116, 610 tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutuskan atau menetapkan perkara-perkara mengenai hal waris-mewaris, yang hanya berlaku bagi Peradilan Agama di luar Jawa dan didasari atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, pasal 4 dan di dalam lingkungan kewenangannya adalah untuk memutuskan dan memeriksa perkara-perkara waris-mewaris.

2. Menimbang, bahwa oleh karena surat penetapan itu dikeluarkan oleh suatu badan Pengadilan yang tidak berwenang untuk mengeluarkan putusan dalam hal waris-mewaris surat penetapan tersebut tidak dapat dipandang sebagai akta othentik seperti dimaksudkan oleh pasal 266 KUHP berhubung dengan pasal 1868 BW dan/atau pasal 165 H.I.R., terhadap mana pemalsuan surat tersebut dilakukan dan karenanya itu pasal 266 (1) dan (2) tidak dapat dipergunakan sebagai dasar putusan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan pemohon kasasi itu harus dibebaskan dari tuduhan-tuduhan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Agustus 1979 No. 375/1970/Pid./PTB

dan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 9 Januari 1976 No. 83/1976/Kej/PN tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Pengadilan Negeri di Bogor tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi:

Abu Solih Nasution tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Agustus 1979 No. 375/1979/Pid/PTB dan putusan Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 9 Januari 1979 No. 83/1976/Kej/PN tersebut;

Dan mengadili sendiri

Menyatakan kesalahan tertuduh Abu Solih Nasution tersebut atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan tidak terbukti;

Membebaskan tertuduh dari segala tuduhan;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 1980 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Busthanul Arifin SH. dan Purwosunu SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 21 Januari 1981 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Mohammad Salim SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh H. Eddy Djunaedi SH. MCJ. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tgl. 21 - 8 - 1979 No. 375/1979/
Pid/PTB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Abu Solih Nasution; umur 41 tahun, lahir di Padangsidempuan Sumut/Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Papan-dayan No. 23 Bogor; pekerjaan: Direktur C.V. Wangi Jaya;
(Terdakwa berada di luar tahanan);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri di Bogor tertanggal 9 Januari 1979 No. 83/1976/Kej. PN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Abu Solih Nasution bersalah atas tindak pidana:

1. Dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan akhliwaris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor, yang membawa akibat bagi Hukum;
2. Dengan sengaja memalsukan surat otentik berupa surat penetapan akhliwaris almarhum Haji Kuto Nasution yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor;
3. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan tersebut di atas, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan yaitu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Menetapkan bahwa barang-barang bukti berupa: surat-surat dilampirkan pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 9 Januari 1979 telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 1 Pebruari 1979 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Maret 1979 memori banding mana pada tanggal 26 Maret 1979 telah diberitahukan kepada Jaksa -Penuntut Umum dengan seksama;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh terdakwa dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Memperhatikan memori banding yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding berdasarkan atas alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Hakim pertama sudahlah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dari Pengadilan Tinggi, akan tetapi sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi menganggap terlalu berat sehingga akan dikurangi sebagaimana yang akan ternyata dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, putusan Hakim pertama tersebut harus diperbaiki seperti akan disebutkan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka ia dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 9 Januari 1979 No. 83/1976/Kej.PN. yang dimohonkan banding;

Menyatakan bahwa terdakwa: Abu Solih Nasution bersalah melakukan kejahatan:

1. Dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan

sumpah, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan ahliwaris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor, yang membawa akibat bagi hukum;

2. Dengan sengaja memalsukan surat otentik berupa surat penetapan ahliwaris almarhum Haji Kuto Nasution yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor;

3. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan tersebut di atas, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan yaitu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menetapkan, bahwa barang bukti berupa surat-surat dilampirkan dalam berkas perkara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Selasa, tanggal 21 Agustus 1900 tujuh puluh sembilan oleh Kami: Adi Andojo Soetjipto SH., Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, dengan Rochyat Suryadharya SH. dan Ny. H. Mursiyah Bustaman SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 11 Mei 1979 No. 375/1979/Pid/PTB., putusan mana diucapkan di muka umum dalam persidangan terbuka yang diadakan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Y. Wahyu, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Majelis Pengadilan Negeri di Bogor, mengadili perkara-perkara pidana, telah mengambil keputusan dalam perkara terdakwa:

Abu Solih Nasution, umur 41 tahun, lahir di Padangsidempuan Sumut/Tapanuli Selatan, pekerjaan Direktur C.V. Wangijaya, bertempat tinggal di Jalan Papandayan No. 23 Bogor;
Terdakwa tidak ditahan;

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Bogor tanggal 26 Nopember 1976 No. 83/1976/Kejahatan/PN. dan tanggal 6 Nopember 1978 No. 83/1976/Kejahatan/PN, tentang penunjukan Team Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan Requisitoir Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Bogor, yang berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya Primair: Pertama dan Kedua sub 1 dan sub 2 telah terbukti sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan melanggar pasal 242 (1), 264 (1) dan 264 (2) dari K.U.H.P. dan oleh karenanya telah menuntut agar supaya Pengadilan Negeri di Bogor menjatuhkan hukuman kepadanya dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan menghukum terdakwa membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dibantu oleh pembela-pembela yaitu: A.K. Rangkuti SH, dan Mr. A. Djakatirtana;

Telah memperhatikan pledoi yang telah diajukan di persidangan oleh pembela-pembela dari terdakwa tersebut yang berkesimpulan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut atas tuduhan-tuduhan sebagai berikut:

A. Primair :

Pertama : Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, di Kantor Pengadilan Agama Bogor, setidak-tidaknya di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dalam hal yang menurut undang-undang menuntut keterangan dengan sumpah atau keterangan yang membawa akibat hukum, dengan sengaja telah memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang ditunjuk, yaitu pada waktu dan tempat tersebut ia tersangka untuk mendapatkan Surat Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 16 September 1974 dan Surat Keterangan Kuasa Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 17 September 1974, telah mengajukan daftar ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution, dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, bahwa alm. H. Kuto Nasution hanya meninggalkan ahli waris:

- a. satu anak perempuan kandung, bernama: 1. Siti Rohmana Nasution.
- b. dua orang saudara laki-laki kandung bernama: 1. Abu Solih Nasution, 2. Ali Ruhum Nasution.
- c. empat orang saudara perempuan kandung, bernama: 1. Tianggur Nasution, 2. Tiraya Nasution, 3. Noer Tita Nasution, 4. Noer Syahada Nasution.

Padahal ia tersangka mengetahui bahwa selain dari pada para ahli waris tersebut di atas almarhum H. Kuto Nasution masih mempunyai ahli waris lainnya lagi, bernama:

1. Moch. Radjab Nasution (anak ayah dari istri almarhum yang pertama = Mardiyana).
2. Syamsul Bahri Nasution (anak angkat almarhum), dan
3. Ny. Saribanon bt. H. Hapidin (isteri sah almarhum yang masih hidup).

Melanggar pasal : 242 (1) K.U.H.P.

Kedua : 1. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidak-tidaknya dalam tahun 1974, di wilayah hukum Kabupaten Bogor, telah memalsukan surat-surat otentik berupa surat penetapan ahli waris Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 16 September 1974 dan surat keterangan kuasa Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 17 September 1974, dengan jalan menambahkan ketikan

huruf "a" dibelakang No. J-10/C/1/358 tersebut, sehingga menjadi No. J-10/C/1/358a dan menambahkan ketikan pada akhir kalimat yang merupakan sub. b surat penetapan Pengadilan Agama Bogor tersebut dengan kata-kata atas istilah: "Kuasa" dan istilah: "Boleh diberi kuasa orang lain", yang mana dapat menerbitkan sesuatu hak, pembebasan hutang atau dapat dipergunakan sebagai keterangan sesuatu perbuatan bagi terangka, dengan maksud ia tersangka akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu dihadapan Notaris dan Pengadilan Negeri Bogor, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, sedangkan hal menggunakan surat tersebut dapat memindahkan harta warisan almarhum H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan P.T. Wangi Jaya Trading Coy, kepada tersangka/sebagian ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 264 (1) K.U.H.P.

2. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1974, diwilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan sengaja telah menggunakan surat-surat otentik yang telah dipalsukan sebagai mana yang diuraikan dalam tuduhan primair kedua, yaitu tersangka telah menggunakannya pada saat untuk mendapatkan/memperoleh akte Notaris Suyud Ranusudirdjo No. 7 tanggal 20 September 1974 (perihal Perobahan Direksi dan Komisaris dari P.T. Jabar) dan No. 8 tanggal 23 September 1974 (perihal Pemasukan Persero dan Perobahan Anggaran Dasar C.V. Wangi Jaya Trading Coy), dan pada saat untuk mendapatkan/memperoleh Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 99/1974/perd/PN/A, tanggal 22 Oktober 1974, dan No. 112/1974/Perd/PN/A tanggal 4 Desember 1974, seolah-olah surat otentik dari Pengadilan Agama Bogor yang telah dipalsukan itu asli dan tidak dipalsukan, sedangkan hal menggunakan surat étentik yang dipalsukan itu dapat memindahkan harta warisan almarhum H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy, kepada tersangka/sebagian ahli waris, yang merugikan bagi para ahli waris-lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 264 (2) K.U.H.P.

B. Subsidaire :

1. bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1974, diwilayah hukum Kabupaten Bogor, pada saat-saat pembuatan :

a. Surat Penetapan ahli waris Pengadilan Agama Bogor No. J-10/C/1/358 tanggal 17 September 1974.

b. Akte Notaris Suyud Ranusudirdjo No. 7 tanggal 20 September 1974, dan No. 8 tanggal 23 September 1974, dan

c. Surat Penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 99/1974/Perd/PN/A tanggal 22 Oktober 1974 dan No. 112/1974 telah menyuruh pejabat-pejabat Pengadilan Agama, Notaris, dan Pengadilan Negeri Bogor, untuk menempatkan keterangan-keterangan palsu dengan cara seperti telah diuraikan diatas dalam tuduhan perimair kedalam akte autentik yang dibuatnya tentang sesuatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte-akte itu, dengan maksud ia tersangka akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte-akte itu, seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, sedangkan dalam hal menggunakan akte-akte itu dapat menimbulkan pemindahan harta warisan H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy kepada tersangka atau sebagian ahli waris, dengan merugikan para ahli waris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 266 (1) K.U.H.P.

2. Bahwa ia tersangka dalam bulan September 1974, setidaknya dalam tahun 1974 s/d tahun 1976, dengan sengaja telah menggunakan akte-akte/penetapan-penetapan sebagaimana dimaksud diatas dalam tuduhan Subsidair Pertama, seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, sedangkan pemakaian akte-akte/penetapan-penetapan tersebut dapat menimbulkan pemindahan harta warisan H. Kuto Nasution, saham-saham dan/atau pemilikan perseroan P.T. Jabar dan C.V. Wangi Jaya Trading Coy kepada tersangka atau sebagian ahli waris dengan merugikan para ahliwaris lainnya dan kreditur (P.T. Malintra Ista).

Melanggar pasal : 266 (2) K.U.H.P.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mungkir bersalah telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atas dirinya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa benar terdakwa bersama Ali Ruhum Nasution dan Rohmana Nasution pada tahun 1974 dalam bulan Semptember telah datang di Pengadilan Agama di Bogor untuk keperluan memperoleh surat penetapan ahliwaris dari Almarhum H. Kuto Nasution yang telah

meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor;
bahwa waktu itu ia terdakwa tidak membuat konsep atau catatan-catatan mengenai permohonan penetapan ahli waris tersebut akan tetapi surat permohonan untuk penetapan ahliwaris tersebut dibuatkan konsepnya oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor, yang setelah diketik surat permohonan tersebut oleh Pegawai Pengadilan Agama tersebut, kemudian ditanda tangani oleh terdakwa, Ali Ruhum dan Rohmana Nasution.

bahwa benar ia terdakwa telah menerangkan dihadapan Ketua Pengadilan Agama akan tetapi tidak dibawah sumpah, bahwa almarhum Haji Kuto Nasution meninggalkan satu orang anak kandung perempuan bernama : Siti Rohmana Nasution, dua orang saudara laki-laki sekandung bernama : Abu Solih Nasution yaitu terdakwa dan Ali Ruhum Nasution beserta empat orang saudara perempuan sekandung bernama: Tianggur Nasution, Tiraya Nasution, Noor Tita Nasution, dan Noor Sahada Nasution;

bahwa benar almarhum Haji Nasution telah membuat surat wasiat tertanggal 12 September 1978;

bahwa benar almarhum H. Kuto Nasution telah menikah dengan Ny. Saribanon, akan tetapi almarhum Haji Kuto Nasution memberi tahukan kepada terdakwa bahwa Ny. Saribanon telah diceraikan karena H. Kuto Nasution mempunyai penyakit impoten;

bahwa benar terdakwa telah menerima dari Ketua Pengadilan Agama di Bogor suatu surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H. Muhammad Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974, bernomor: Nomor: J-10/C/1/358-a, tertanggal 16 September 1974;

Menimbang, bahwa ketika kepada terdakwa diperlihatkan barang tanda bukti berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor dengan nomor: J-10/C/1/358-a tertanggal 16 September 1974 (tanda bukti produk B) maka ia menerangkan mengenal tanda bukti tersebut, dan pula membenarkan bahwa barang tanda bukti tersebut adalah yang ia terima dari Ketua Pengadilan Agama di Bogor;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya, terdakwa telah pula menerangkan sebagai berikut:

bahwa terdakwa mengerti isi dari surat penetapan ahliwaris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut (tanda bukti produk B);

bahwa ketika terdakwa menerima surat penetapan ahli waris tersebut

dari Ketua Pengadilan Agama tersebut (tanda bukti produk B), surat penetapan ahli waris tersebut telah tercantum Nomor: J- 10/C/1/358-a. dan tercantum pula pada sub b kalimat: "Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang-piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution, Kuasa";

bahwa benar terdakwa telah menghadap Notaris Suyud Ranusudirdjo di Bogor dengan mempergunakan surat penetapan ahli waris tersebut (tanda bukti produk B) untuk dibuat surat akta berita-acara perihal perobahan Direksi dan komisaris dari P.T. Jabar;

bahwa benar terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bogor dengan mempergunakan sebagai bukti surat penetapan ahli waris tersebut (tanda bukti produk B) untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Haji Kuto Nasution dan telah memperoleh surat penetapan Pengadilan Negeri di Bogor No. 112/1974/Perd/PN/A tertanggal 4 Desember 1974 dan yang dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari Haji Kuto Nasution adalah Siti Rohmana Nasution;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke 1 : K.H. Mohamad Dahlan.

bahwa saksi ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bogor, benar telah menghadap di Pengadilan Agama di Bogor dua orang laki-laki yang mengaku bernama Abu Solih Nasution dan Ali Ruhum Nasution, beserta seorang perempuan bernama Rohmana Nasution, dengan maksud untuk mendapatkan surat penetapan ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor;

bahwa yang berbicara dengan saksi adalah Abu Solih Nasution;

bahwa saksi setelah mengerti maksud kedatangannya mereka itu, kepada Abu Solih Nasution diberitahukan agar supaya ia mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama di Bogor;

bahwa kemudian Abu Solih Nasution menghadap lagi kepada saksi dengan menyerahkan kepada saksi surat permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution yang telah ditanda tangani oleh Abu Solih Nasution, Ali Ruhum Nasution dan Rohmana Nasution tertanggal 15 September 1974;

bahwa isi surat permohonan tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa almarhum Haji Kuto Nasution telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 13 September 1974 dan Bapak dan Ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, dan almarhum meninggalkan ahli waris; satu orang anak perempuan bernama Rohmana Nasution dan dua orang saudara laki-laki Abu Solih Nasution dan Ali Ruhum Nasution dan empat saudara perempuan: Tianggur Nasution, Tiraya Nasution, Noor Tita Nasution dan Noor Sahada Nasution;

bahwa kemudian pemohon-pemohon tersebut oleh saksi disumpah menurut agama Islam yang menerangkan tentang kebenaran isi surat permohonan tersebut;

bahwa berdasarkan surat-surat permohonan dari pemohon-pemohon tersebut yang telah dikuatkan dengan keterangan-keterangan dibawah sumpah, maka saksi sebagai Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia tanggal 13 September 1974 di Bogor dengan Nomor: J-10/C/1/358.- tanggal 16 September 1974;

bahwa saksi sendiri yang telah menyerahkan surat penetapan tersebut kepada Abu Solih Nasution;

bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat wasiat dari almarhum Haji Kuto Nasution;

bahwa pada suatu hari telah menghadap lagi Abu Solih Nasution dan Ali Ruhum Nasution kepada saksi dengan memohon supaya saksi merubah dengan menambah pada surat penetapan tersebut pada nomornya dengan huruf "a" sehingga menjadi nomor: J-10/C/1/358.a. dan juga pada kalimat sub. b. ditambah dengan kata "kuasa", sehingga kalimatnya menjadi : "Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution, Kuasa".

bahwa saksi atas permintaan perubahan surat penetapan tersebut dengan menambah huruf "a" dan kata "kuasa" tersebut dari Abu Solih Nasution telah menolaknya;

bahwa kemudian Abu Solih Nasution memohon surat keterangan kepada saksi yang menerangkan bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang-piutang (pinjaman), perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Soli Nasution, Kuasa: dengan kuasanya itu Abu Solih Nasution berhak untuk mengalihkannya kepada seorang ahliwaris atau orang lain, dimana diperlukan dan me-

nariknya kembali kuasanya itu;

bahwa atas permohonan Abu Solih Nasution tersebut kemudian oleh saksi dibuatkan surat keterangan No. J-10/C/1/338 a. tertanggal 17 September 1974 yang sifatnya hanya merupakan surat keterangan saja;

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk A, berupa salinan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor, No. J-10/C/1/358, maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut benar adalah salinan dari surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution yang tersimpan dalam arsip Pengadilan Agama Bogor dan pula membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum disitu adalah tanda tangan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, saksi telah menerangkan sebagai berikut:

bahwa salinan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut dikeluarkan oleh saksi atas permintaan seorang yang bernama Nico Malkan sehubungan dengan pertanggungjawaban hutang piutang dari almarhum Haji Kuto Nasution dengan surat Pengadilan Agama Bogor tertanggal 28 Oktober 1974 (Produk A.1.);

bahwa benar salinan surat penetapan ahli waris Haji Kuto Nasution tersebut dikeluarkan oleh saksi sesuai dengan yang aslinya yang tersimpan dalam arsip Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memperlihatkan dipersidangan surat aslinya dari surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut yang tersimpan dalam arsip Pengadilan Agama di Bogor dan merupakan surat dokumentasi dari Pengadilan Agama di Bogor;

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk A₂, berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor, yang bertuliskan "Tidak terpakai (dicabut)" Nomor: J-10/C/1/358. tertanggal 16 September 1974, maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut dan pula membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum disitu adalah tanda tangannya sendiri dimana surat keputusan tersebut telah dicabut dan tidak terpakai;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya,

saksi telah menerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi pada pertama kali telah membuat surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor Nomor: J-10/C/1/358.- tertanggal 16 September 1974 yang kemudian dikarenakan adanya kekurangan pada penetapannya, yaitu kalimat: "Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution", maka oleh karena itu oleh saksi surat penetapan dimaksud tersebut telah dicabut kembali dan dinyatakan tidak terpakai yang ditulis oleh saksi di atasnya dengan huruf tulisan besar dan diparaf;

bahwa oleh karena surat penetapan tersebut telah dicabut kembali dan telah dinyatakan tidak dipakai, kemudian setelah itu saksi membuat lagi yang baru surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor Nomor: J-10/C/1/358. tanggal 16 September 1974 yang berisikan penetapan yang selengkapnyanya adalah: "Menetapkan:

a. Bahwa menurut Hukum Syariat Agama Islam, ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution ialah:

1 (satu) anak perempuan bernama Rohmana Nasution;

2. (dua) saudara laki-laki seibu sebapa yaitu :

1. Abu Solih Nasution, 2. Ali Ruhum Nasution dan 4 (empat) saudara perempuan seibu sebapa terdiri dari:-

1. Tianggur Nasution, 2. Tiraya Nasution, 3. Noor Tita Nasution, 4. Noer Syahada Nasution;

b. Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan utang piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution;

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk B, berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor No. J-10/C/1/358.a., tanggal 16 September 1974, maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut dan pula membenarkan bahwa tanda tangan yang tercantum disitu adalah tanda tangannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan pula sebagai berikut:

bahwa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dengan tanda bukti produk B ternyata sudah tidak sesuai dengan yang aslinya yang tersimpan dalam arsip Pengadilan Agama Bogor, karena terdapat perubahan yaitu pada nomornya, sehingga menjadi Nomor: J-10/C/1/358.a dan juga pada penetapan sub b. sehingga kalimatnya menjadi: "Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution, Kuasa.";

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saksi telah menerangkan sebagai berikut:

bahwa yang dirobah dalam surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dengan tanda bukti produk B tersebut adalah nomornya ditambah dengan huruf "a" dibelakangnya dan kata "Kuasa" pada penetapan sub. b.

bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merobahnya;

bahwa benar Abu Solih Nasution pada suatu hari telah datang di Pengadilan Agama Bogor, menghadap saksi yang memohon kepada saksi supaya nomor dari surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut ditambah pada nomornya dengan huruf "a" dibelakangnya dan juga pada sub. b. ditambah dengan kata "Kuasa" dibelakangnya, akan tetapi oleh saksi telah ditolakny;

Saksi II : R. Tata Karta Atmadja :

bahwa saksi adalah karyawan pada Pengadilan Agama Bogor hingga sekarang;

bahwa pada suatu hari dalam bulan September tahun 1974, telah datang di Pengadilan Agama Bogor, yaitu Abu Solih Nasution, Ali Ruhum Nasution dan Rohmana Nasution;

bahwa Abu Solih Nasution minta kepada saksi supaya dibuatkan fatwa waris;

bahwa oleh saksi diberitahukan supaya mereka langsung saja menghadap Ketua Pengadilan Agama Bogor;

bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor supaya dibuatkan permohonannya;

bahwa isi dari surat permohonannya itu adalah kehendak dari Abu Solih Nasution sendiri yang diketik oleh saksi;

bahwa setelah surat permohonan untuk penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution itu selesai diketik, kemudian oleh mereka bertiga tersebut ditanda tangani dan setelah itu mereka menghadap

lagi kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut;

bahwa saksi melihat sendiri bahwa Abu Solih Nasution, Ali Ruhum Nasution dan Rohmana Nasution telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor tersebut;

bahwa saksi telah menyetik surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor dengan nomor J-10/C/1/358.- tertanggal 16 September 1974;

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk A berupa salinan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor, Nomor: J-10/C/1/358, tertanggal 16 September 1974; maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut sebagai salinan dari aslinya yang tersimpan dalam arsip Pengadilan Agama Bogor dan saksi yang mengetiknya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi telah menerangkan sebagai berikut :

bahwa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tanda bukti produk A tersebut adalah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan suratnya tertanggal 28 Oktober 1974 yang ditujukan kepada Rd. Nico T. Malkan, P.T. Malintra Ista Jakarta (tanda bukti A.1);

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk A.2, berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor Nomor: J-10/C/1/358.- tertanggal 16 September 1974, maka saksi menerangkan mengenal barang tanda bukti tersebut yang telah dicabut dan dinyatakan tidak terpakai oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya; saksi telah menerangkan sebagai berikut:

bahwa benar saksi yang menyetik surat penetapan dengan tanda bukti A.2 tersebut;

bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya surat penetapan tersebut dicabut dan tidak terpakai oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa ketika kepada saksi diperlihatkan barang tanda bukti produk B berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H. M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor, Nomor: J-10/C/1/

358.a. tertanggal 16 September 1974, maka saksi menerangkan mengenai barang tanda bukti tersebut, akan tetapi surat penetapan tanda bukti produk B tersebut ternyata terdapat perubahan yaitu pada nomornya dibelakangnya ditambah dengan huruf "a" dan juga pada sub. b dibelakang kalimatnya ditambah kata "kuasa";

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi telah menerangkan sebagai berikut:
bahwa penambahan huruf "a" dan kata "kuasa" itu pada surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut, saksi tidak mengetahui dan tidak dibuat saksi dan ternyata letter dari mesin tiknya jelas sekali berlainan;

Saksi ke III : Ny. Anom Saribanon :

bahwa saksi telah menikah dengan almarhum Haji Kuto Nasution pada tanggal 3 Mei 1974 di Kantor Urusan Agama Sukabumi yang disaksikan juga oleh Abu Solih Nasution dan lain-lain;

bahwa selama saksi menikah dengan almarhum Haji Kuto Nasution tidak dimadu, karena isterinya yang terdahulu telah meninggal dunia; bahwa saksi tidak pernah bercerai dengan Haji Kuto Nasution sampai meninggalnya pada tanggal 13 September 1974 di Jalan Papandayan No. 23 Bogor;

bahwa saksi sering berjumpa dengan Abu Solih Nasution di Jalan Papandayan No. 23 Bogor sewaktu almarhum Haji Kuto Nasution dalam keadaan sakit;

bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum Haji Kuto Nasution memiliki Pekapuran Gunung Karang di Cibadak dan rumah di Jalan Papandayan No. 23 Bogor;

Saksi ke IV : Rd. Wahyu Harsono Malkan :

bahwa saksi sebagai Presiden Direktur P.T. Malintra Ista Jakarta yang bertindak sebagai kreditur terbesar dari almarhum Haji Kuto Nasution dan untuk kepentingan isteri almarhum Haji Kuto Nasution yaitu Ny. Anom Saribanon dan para ahlinya telah mengajukan pengaduan melalui kuasanya pada bagian hukum perusahaan tersebut pada tanggal 21 April 1975 terhadap Abu Solih Nasution mengenai pemalsuan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution;

bahwa saksi oleh karena telah menyerahkan untuk menangani persoalan tersebut kepada Nico Malkan, maka perkembangan selanjutnya saksi tidak mengetahui ;

Saksi ke V : Rd. Suyud Ranusudirdjo :

bahwa pada suatu hari dalam bulan September 1974, ketika saksi menjabat sebagai Notaris di Bogor, telah datang menghadap dua orang laki-laki yang mengaku bernama Abu Solih Nasution dan Ali Ruhum Nasution;

bahwa Abu Solih Nasution dihadapan saksi mengatakan bahwa ia adalah salah seorang ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution yang meninggal dunia di Bogor dan Abu Solih Nasution bertindak sebagai kuasa ahli waris lainnya untuk mengurus mengenai harta peninggalan dan utang piutang dari almarhum Haji Kuto Nasution.

bahwa Abu Solih Nasution menyatakan keinginannya kepada saksi untuk dibuatkan berita acara rapat para pemegang saham tentang penggantian Direksi Perseroan Terbatas dengan nama P.T. Jabar;

bahwa untuk keperluan itu Abu Solih Nasution telah menunjukkan kepada saksi yaitu surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor Nomor: J- 10/G/1/358, tertanggal 16 September 1974 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bogor;

bahwa oleh saksi setelah ditelaah surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut, dikarenakan dalam fatwa waris tersebut tidak dinyatakan bahwa Abu Solih Nasution adalah sebagai kuasa dari para ahli waris lainnya, maka oleh saksi diberitahukan kepada Abu Solih Nasution supaya ia membawa surat kuasa dari para ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution, sebab saksi untuk membuatkan akta tersebut, memerlukan surat kuasa;

bahwa kemudian Abu Solih Nasution datang lagi menghadap kepada saksi dengan menunjukkan satu surat keterangan dari Ketua Pengadilan Agama di Bogor tertanggal 17 September 1974 No. J- 10/C/1/358 a dan satu surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor, Nomor: J- 10/C/1/358, tertanggal 16 September 1974;

bahwa foto-copy dari kedua surat bukti tersebut disimpan oleh saksi dalam arsip kantor saksi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi menyerahkan kedua surat bukti tersebut dimuka persidangan yang oleh Pengadilan Negeri di Bogor diberi tanda bukti produk I dan produk J;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya,

saksi telah memerangkan sebagai berikut:

bahwa saksi telah melihat dalam surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut, ketika pertama kali diajukan oleh Abu Solih Nasution kepada saksi nomornya adalah, Nomor: J-10/C/1/358, tertanggal 16 September 1974 dan tidak ada ia dinyatakan sebagai kuasa dari ahli waris lainnya dan juga tidak ada kata kuasa tercantum didalamnya, maka oleh karena itu ia datang kembali menghadap saksi kedua kali dan mengajukan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Bogor tertanggal 17 September 1974 yang menerangkan bahwa ia sebagai kuasa dari ahli waris lainnya dan juga surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution Nomor J-10/C/1/358, tertanggal 16 September 1974 dan tercantum didalamnya pada sub. b. kata "kuasa";

bahwa pada nomor surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut tidak terdapat huruf "a" dibelakangnya;

bahwa saksi tidak memperhatikan perbedaan ketikan dari huruf "a" dan kata "kuasa";

bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut yang diajukan oleh Abu Solih Nasution, maka saksi telah membuat akta berita acara No. 7 tertanggal 20 September 1974, perihal perubahan Direksi dan Komisaris dari P.T. Jabar;

bahwa saksi juga telah membuat akta nomor 8 perihal pemasukan persero dan perubahan anggaran dasar C.V. Wangi Jaya Trading Coy;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Ali Ruhum Nasution sebagai saudara kandung dari Abu Solih Nasution tidak dibawah sumpah yang mengemukakan sebagai berikut;

bahwa saksi pada suatu hari dalam bulan September 1974, telah diminta oleh Abu Solih Nasution untuk pergi bersamanya dan Rohmana Nasution ke Pengadilan Agama Bogor, yang maksudnya belum diberitahukan kepada saksi oleh Abu Solih Nasution;

bahwa setelah menghadap Ketua Pengadilan Agama di Bogor, barulah saksi mengetahui bahwa Abu Solih Nasution bermaksud untuk dibuatkan fatwa waris dari almarhum H. Kuto Nasution;

bahwa benar saksi bersama Abu Solih Nasution dan Rohmana Nasution telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Agama Nomor;

bahwa oleh Abu Solih Nasution telah dicantumkan dalam surat permohonannya itu adalah Rohmana Nasution, Abu Solih Nasution, saksi, Tianggur Nasution, Tiraya Nasution, Noer Tita Nasution, Noer Syahada Nasution;

bahwa saksi pernah menanyakan kepada Abu Solih Nasution, mengapa ahli waris lainnya seperti Ny. Anom Saribanon, Moh. Rajab Nasution, Prina Nasution, Syamsul Bahri Nasution tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris dan saksi mendapat jawaban bahwa mereka itu tidak ikut mencarinya dan alamatnya kita tidak tahu;

bahwa saksi maupun Abu Solih Nasution mengetahui benar bahwa Ny. Anom Saribanon adalah istri sah dan belum pernah diceraikan oleh almarhum Haji Kuto Nasution sampai saat meninggalnya;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dari terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas, sekarang perlu dipertimbangkan isi dan arti dari pada perbuatan-perbuatan yang diakui dan diterangkan oleh terdakwa serta keadaan-keadaan dalam mana perbuatan-perbuatan itu dituduhkan kepada terdakwa sebagaimana ternyata dari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sampailah kini kepada penilaian-penilaian mengenai duduk perkara yang sebenarnya menurut pandangan Pengadilan, berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum dan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa didalam perkara pidana ini Pengadilan berusaha untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil yang hanya didasarkan kepada bentuk dan syarat-syarat pembuktian tertentu saja, tetapi didalam peradilan pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran sesungguhnya atas perbuatan-perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dan dari keterangan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan serta dari barang-barang bukti, maka ternyatalah hal-hal sebagai berikut:

bahwa terdakwa benar telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution kepada Ketua Pengadilan Agama di Bogor tertanggal 15 September 1974;

bahwa terdakwa benar telah menguraikan dalam surat permohonan tersebut, bahwa ayah dan ibu almarhum Haji Kuto Nasution telah meninggal dunia lebih dahulu, dan almarhum cuma meninggalkan 1 (satu) anak perempuan bernama Rohmana Nasution dan dua orang saudara laki-laki bernama Abu Solih Nasution dan Ali Ruhum Nasution dan 4 (empat) orang saudara perempuan bernama Tianggur Nasution, Tiraya Nasution, Noer Tita Nasution dan Noer Syahada Nasution; bahwa terdakwa benar telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Agama

di Bogor tentang kebenaran ini surat permohonan penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut; bahwa benar Ketua Pengadilan Agama di Bogor berdasarkan surat permohonan tersebut yang dikuatkan dengan sumpah telah mengeluarkan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tertanggal 16 September 1974, Nomor: J-10/C/1/358,- dengan isi diktum sebagai berikut:

Menetapkan :

a. Bahwa menurut hukum Syariat Islam, ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution ialah:

1 (satu) anak perempuan bernama Rohmana Nasution.

2 (dua) saudara laki-laki seibu sebapa yaitu : 1. Abu Solih Nasution, 2. Ali Ruhum Nasution.

4 (empat) saudara perempuan seibu sebapa terdiri dari : 1. Tianggur Nasution, 2. Tiraya Nasution, 3. Noer Tita Nasution, 4. Noer Syahada Nasution;

b. Bahwa segala urusan yakni mengenai harta peninggalan, utang-piutang (pinjaman), perkara-perkara dan lain sebagainya, adalah menjadi tanggung jawabnya Abu Solih Nasution;

bahwa benar Ny. Anom Saribanon adalah isteri sah dan belum dicerai-kan oleh almarhum Haji Kuto Nasution;

bahwa benar terdakwa telah menghadap Notaris Rd. Suyud Ranusudirdjo di Bogor yang mengaku sebagai salah seorang ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dan bertindak selaku kuasa dari para ahli warisnya dengan mempergunakan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor tertanggal 16 September 1974, Nomor: J-10/C/1/358 serta surat keterangan Pengadilan Agama Bogor No: J-10/C/1/358 a tertanggal 17 September 1974 dan menyatakan keinginannya untuk dibuatkan akta berita acara rapat para pemegang saham tentang penggantian direksi Perseroan Terbatas "Jabar" bahwa benar terdakwa telah memperoleh dari Notaris Rd. Suyud Ranusudirdjo di Bogor akta berita acara No. 7 tanggal 20 September 1974 perihal perubahan direksi dan komisaris dari P.T. Jabar;

bahwa benar terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Bogor tertanggal 11 Nopember 1974 dengan mempergunakan sebagai surat bukti berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor dari Pengadilan Agama di Bogor Nomor: J-10/C/1/358.-a. tertanggal 16 September 1974 (produk B);

bahwa benar terdakwa telah memperoleh dari Pengadilan Negeri Bogor No. 112/1974/Perd/PN/A tertanggal 4 Desember 1974 dan juga telah memperoleh surat penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Bogor No. 99/1974/Perd/PN/A tertanggal 22 Oktober 1974 (produk E); bahwa benar dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 16 April 1975, No. 7/1975/Perd/PN/A, bahwa Ny. Saribanon adalah ahli waris dari almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution (produk F);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan tersebut diatas dalam hubungan satu sama lain, maka Pengadilan mencapai kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa terdakwa Abu Solih Nasution telah mengucapkan keterangan palsu dimuka seorang pejabat yaitu Ketua Pengadilan Agama di Bogor dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan Yang Maha Esa bahwa ia memberi keterangan yang benar mengenai ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dengan sengaja menyembunyikan ahli waris yang sebenarnya dalam proses putusan deklaratoir Ketua Pengadilan Agama di Bogor dan mengadakan akibat hukum yaitu:

a. Akta Notaris R. Suyud Ranusudirdjo tersebut diatas;

b. Surat keputusan Pengadilan Negeri di Bogor tersebut diatas;

2. bahwa terdakwa Abu Solih Nasution telah berhasil memperoleh surat bukti dari Pengadilan Agama di Bogor berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1974 di Bogor;

3. bahwa terdakwa Abu Solih Nasution telah memalsukan surat otentik, yaitu mengubah surat otentik yang sudah selesai tertulis dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama di Bogor, sedemikian rupa sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar, sehingga menyimpang dari kehendak pejabat yang menanda tangani surat otentik tersebut dan surat otentik tersebut ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian sebagai kekuatan pembuktian dimana terdakwa telah berhasil memperoleh suatu akta Notaris Rd. Suyud Ranusudirdjo di Bogor (produk K) serta surat penetapan Pengadilan Negeri di Bogor yaitu :

a. Akta Notaris R. Suyud Ranusudirdjo tersebut diatas;

b. Surat keputusan Pengadilan Negeri di Bogor tersebut diatas;

2. bahwa terdakwa Abu Solih Nasution telah berhasil memperoleh surat bukti dari Pengadilan Agama di Bogor berupa surat penetapan ahli

waris almarhum Haji Kuto Nasution bin H.M. Arsyad Nasution yang telah meninggal duni pada tanggal 13 September 1974 di Bogor;

3. bahwa terdakwa Abu Solih Nasution telah memalsukan surat otentik, yaitu mengubah surat otentik yang sudah selesai tertulis dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama di Bogor, sedemikian rupa sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar, sehingga menyimpang dari kehendak pejabat yang menanda tangani surat otentik tersebut dan surat otentik tersebut ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian sebagai kekuatan pembuktian dimana terdakwa telah berhasil memperoleh suatu akta Notaris Rd. Suyud Ranusudirdjo di Bogor (produk K) serta surat penetapan Pengadilan Negeri di Bogor yaitu:

bahwa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution itu hanya bernilai sebagai suatu surat penetapan ahli waris yaitu suatu fatwa waris yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama di Bogor dan bukan sebagai bernilai surat kuasa, sehingga kata "kuasa" yang sangat jelas ditambahkan pada kalimat diktum penetapan sub. b. tersebut dengan sengaja oleh terdakwa Abu Solih Nasution, surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution yang telah dirobah dengan penambahan kata "kuasa", telah dipergunakan sebagai mana telah diuraikan tersebut diatas;

bahwa ternyata dari keterangan-keterangan saksi-saksi: K.H. Mohamad Dahlan dan R. Tata Karta Atmadja, bahwa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut diatas, telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor tanpa dicantumkan pada penetapan sub. b. kata "kuasa";

bahwa ternyata pula dari keterangan-keterangan saksi Notaris R. Suyud Ranusudirdjo bahwa ketika terdakwa pertama kali menghadap Notaris R. Suyud Ranusudirdjo telah mempergunakan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut, tanpa ada dinyatakan kuasa pada diktum penetapan sub. b. tersebut, sedangkan pada nomornya tanpa ada penambahan huruf "a", dan ketika pada kedua kalinya terdakwa menghadap Notaris R. Suyud Ranusudirdjo, terdakwa telah mempergunakan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut yang dicantumkan kata "kuasa" sebagai tambahan yang dirobah pada diktum penetapan sub. b. tersebut diatas dan pada nomornya tanpa ada tercantum huruf "a", sedangkan terdakwa Abu Solih Nasution menerangkan bahwa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution tersebut, ketika ia menerima dari Pengadilan Agama di Bogor telah tercantum dibelakang nomornya huruf "a"

dan pada kalimat diktum penetapan sub. b juga telah tercantum kata "kuasa";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa mengenai perbuatan-perbuatan yang dituduh kan kepadanya dalam Primair pertama dan kedua sub. 1 dan sub. 2, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti itu, menghasilkan kejahatan-kejahatan sebagaimana ditentukan dan diancam dalam K.U.H.P. pasal 242 (1), pasal 264 (1) dan pasal 264 (2), oleh sebab mana ia harus dipersalahkan dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan pada bahagian primair telah terbukti dan meyakinkan itu, maka terhadap tuduhan bahagian subsidair, Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dianggap bersalah, maka padanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan itu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

1. Melakukan beberapa perbuatan tindak pidana;
2. Penyangkalan terdakwa sedemikian rupa sehingga memberikan keterangan berbelit-belit dan dianggap mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan;
3. Merugikan Ny. Anom Saribanon sebagai isteri sah almarhum Haji Kuto Nasution dan para ahliwaris lainnya;
4. Merugikan P.T. Malintra Ista sebagai kreditor dari almarhum Haji Kuto Nasution;

Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Didalam persidangan terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat akan kedua pertimbangan tersebut, hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sudah tepat dan seimbang dengan kejahatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi hukuman, harus dihukum pula membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan kecuali pasal-pasal tersebut diatas, juga ketentuan

Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Abu Solih Nasution bersalah atas tindak pidana :

1. Dengan sengaja memberi keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah, baik keterangan itu diberikan dengan lisan maupun dengan tulisan dimana Undang-undang menentukan supaya meberikan keterangan diatas sumpah yaitu dalam rangka mendapatkan surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution dari Pengadilan Agama di Bogor, yang membawa akibat bagi hukum;

2. Dengan sengaja memalsukan surat otentik berupa surat penetapan ahli waris almarhum Haji Kuto Nasution yang di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di Bogor;

3. Dengan sengaja mempergunakan surat yang dipalsukan tersebut diatas, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan yaitu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) tahun;

Menghukum pula terdakwa membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini;

Menetapkan, bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat dilampirkan pada berkas perkara ini;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal sembilan bulan Januari tahun 1900 tujuh puluh sembilan, oleh kami : Ny. Ratna Zubaidah Herwan SH, sebagai Hakim Ketua, T.A. Atmadjakusumah S.H, dan Kadri Pradono, sebagai Hakim-Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut Jaksa D.S. Sinaga S.H, Panitera-pengganti: Ny. Nurhayati S, terdakwa dan pembela A. K. Rangkuti S.H.